

Pembangunan Gedung Pandurata Molor



Sumber gambar: Tribun Kaltim

Kamis, 09/01/2025

SAMARINDA, TRIBUN - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek pembangunan Gedung Perawatan Pandurata RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda, Rabu (8/1).

"Ada laporan terjadi keterlambatan penyelesaian (pembangunan Pandurata) makanya kita turun lapangan sekaligus mengklarifikasi jangan sampai ini tidak selesai," jelas Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh saat dijumpai awak media usai sidak.

Abdulloh yang datang bersama 9 anggotanya di Komisi III menegaskan pembangunan harus segera terselesaikan sebab anggaran yang digelontorkan cukup besar yaitu kurang lebih Rp380 miliar.

Dari hasil sidak terungkap bahwa pengerjaan pembangunan dibagi menjadi 3 tahap. Setelah tahap pertama selesai, saat ini proyek dilanjutkan oleh kontraktor pelaksana PT Nindya Karya dengan nilai Rp140 miliar.

Namun ungunya, memang terjadi keterlambatan sehingga pihak kontraktor diwajibkan menyelesaikan tahap 2 dalam waktu 50 hari dengan sistem denda Rp5 juta per harinya.

Saat ini ungunya, pengerjaan tahap dua sudah nyaris rampung dengan sisa pengerjaan 3,85 persen atau senilai Rp5 miliar lebih.

"Mereka (kontraktor) berjanji tahap dua ini bisa selesai dalam 30 hari atau 30 Januari 2025. Kami mendorong itu harus selesai dan jangan terlambat lagi," tegas Abdulloh.

Membahas mengenai keterlambatan, Abdulloh menjelaskan setiap tahap harus dilelang sehingga berpotensi dikerjakan oleh kontraktor yang berbeda.

Sehingga setiap pengerjaan tahap sebelumnya selesai dan proses selanjutnya dikerjakan oleh kontraktor yang berbeda, perlu proses panjang lagi untuk penyesuaian dan memahami struktur bangunan.

"Makanya harapan kita tahap ketiga bisa dikerjakan kontraktor saat ini supaya enggak perlu penyesuaian panjang lagi," pungkasnya. **(ave)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pembangunan Gedung Pandurata Molor, 09/01/25

Catatan

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit (Permenkes 24/2016), bangunan rumah sakit adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat dan kedudukannya, sebagian atau seluruhnya yang berada di atas tanah/perairan, ataupun di bawah tanah/perairan yang digunakan untuk penyelenggaraan rumah sakit.
2. Berdasarkan Pasal 2 Permenkes 24/2016, pengaturan persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan bangunan dan prasarana rumah sakit yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan dan prasarana yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
 - b. mewujudkan tertib pengelolaan bangunan dan prasarana yang menjamin keandalan teknis bangunan dan prasarana dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan
 - c. meningkatkan peran serta pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pengelolaan rumah sakit yang sesuai dengan persyaratan teknis.
3. Berdasarkan Pasal 4 Permenkes 24/2016, persyaratan bangunan rumah sakit meliputi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis bangunan gedung pada umumnya; dan
 - c. teknis bangunan rumah sakit.